

**PENJELASAN/KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU**

**1. LATAR BELAKANG**

Berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan Lurah Antar Waktu melalui Musyawarah Kalurahan perlu membuat Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu.

**2. IDENTIFIKASI MASALAH**

- a. Mekanisme Pemilihan Lurah Antar Waktu berbeda dengan Pemilihan Lurah yang Reguler, sehingga membutuhkan pengaturan untuk digunakan menjadi pedoman bagi kalurahan-kalurahan yang akan melaksanakan Pemilihan Lurah Antar Waktu.
- b. Persyaratan-persyaratan dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu yang belum diatur didalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri perlu pengaturan lebih lanjut untuk memberikan penjelasan kepada kalurahan-kalurahan.

**3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud :

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjamin terpilihnya Lurah Antar Waktu di Kalurahan secara aman, lancar dan tertib hukum.

Tujuan :

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan, Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu dan Pamong Kalurahan dalam melakukan Pemilihan Antar Waktu

**4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

Tersusunnya Pedoman dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu

**5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

a. Pokok Pikiran

➤ Aspek Filosofis :

Pedoman adalah sebuah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Pedoman juga dapat berarti hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu. Sesuai dengan pengertian aspek filosofis tersebut, bahwa pedoman Pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu Kalurahan diperlukan oleh Pemerintah Kalurahan dalam memberikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan, yang harus dijalankan dalam melakukan Pemilihan Lurah Antar Waktu.

➤ Aspek Sosiologis :

Pengaturan Pemilihan Lurah Antar Waktu Kalurahan untuk memberikan petunjuk dan tata urutan dalam melaksanakan waktu tahapan Pemilihan Lurah Antar Waktu Kalurahan sehingga dalam pelaksanaan menjadi lebih tertib dan berkekuatan hukum.

- Aspek Yuridis :  
Berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu.

b. Ruang lingkup atau obyek yang akan diatur :

- 1) Persyaratan Calon Lurah Antar Waktu;
- 2) Persyaratan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu;
- 3) Pengaturan Seleksi Tambahan apabila Bakal Calon lebih dari Ketentuan;
- 4) Pengaturan Peserta Musyawarah Kalurahan;
- 5) Mekanisme Pertanggungjawaban; dan
- 6) hal khusus lainnya

## 6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan ini berfungsi untuk memberikan pedoman dalam Mekanisme Pemilihan Lurah Antar Waktu mulai dari Pembuatan Panitia, Penyusunan Tata Tertib, Pendaftaran, Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan dan Penetapan Lurah Antar Waktu.

KEPALA DINAS



**Dra. SRI NURYANTI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196707101993032008